

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui studi kepustakaan dan pembahasan tentang mengkritisi implementasi Ensiklik *Evangelium Vitae* sebagai pedoman bioetika bagi tenaga kesehatan Katolik dalam perspektif kehidupan awal manusia dan dalam perspektif pelayanan kesehatan dapat disimpulkan secara garis besar demikian:

1. *Evangelium Vitae* sebagai pedoman bioetika bagi tenaga kesehatan Katolik

Sebagai intinya bahwa dalam Ensiklik *Evangelium Vitae* pada nomor 69, berisi pernyataannya sebagai berikut: "*Tanggung jawab istimewa ada pada tenaga-tenaga pelayan kesehatan: para dokter, karyawan-karyawati apotik, para perawat, kapelan-kapelan rumah sakit, religius wanita maupun pria, para administrator dan sukarelawan-sukarelawati*. Profesi mereka mengundang mereka menjadi pelindung dan abdi hidup manusiawi.

Dalam konteks budaya dan sosial zaman sekarang, sementara ilmu pengetahuan dan praktek pengobatan menghadapi risiko melalaikan dimensi etis yang inheren padanya, para ahli pelayan kesehatan adakalanya menghadapi godaan kuat memanipulasi hidup, atau bahkan menjadi pembawa maut. Menghadapi tanggung jawab mereka, dewasa ini makin bertambah berat. Inspirasinya yang terdalam dan dukungannya

yang paling kuat terletak pada dimensi etis yang intrinsik dan pantang disangkal pada profesi reksa kesehatan. Hal itu sudah diakui oleh *Sumpah Hippokrates* yang sudah kuno namun tetap relevan, yang menuntut komitmen setiap dokter untuk secara mutlak menghormati hidup manusiawi beserta sifat keramatnya.”

Itulah sebabnya ensiklik *Evangelium Vitae* dengan isinya yang sarat dengan pesan moral etika hidup (bioetika) dan bagaimana penerapannya, maka ensiklik ini menjadi tepat sebagai pedoman bioetika atau etika hidup bagi para tenaga kesehatan Katolik yang melalui profesinya mereka dipanggil untuk menjaga dan membela kehidupan.

2. Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan dalam Kehidupan awal manusiadan dalam pelayanan kesehatan

Tenaga kesehatan yang merupakan tenaga profesi yang diakui oleh masyarakat, maka dalam melaksanakan tanggung jawabnya, mereka harus mewujudkan norma-norma sosial yang berlaku. Norma sosial yang pasti dihidupi oleh para tenaga kesehatan adalah norma moral yang ada pada kode etik profesi dan norma hukum yaitu ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang secara langsung atau tidak mengatur tentang tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan. Di samping norma moral dan norma hukum, tenaga kesehatan juga bertanggung jawab mengimplemetasikan semangat atau ajaran iman kepercayaan yang dimilikinya sebagai dasar dalam mewujudkan praktik pelayanannya.

Tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kesehatan dalam perspektif kehidupan awal dan pelayanan kesehatan, baik menurut Gereja maupun undang-undang adalah pertama-tama menjunjung tinggi martabat hidup manusia. Hal yang paling utama terhadap kehidupan awal adalah mendukung kehidupan yang telah dimulai secara alami hasil buah pertemuan sel sperma dan sel telur dari suami istri yang sah itu sendiri dan selanjutnya turut menjaga kehidupan tersebut sampai pada saatnya kehidupan baru dilahirkan melalui praktik profesinya. Tugas dan tanggung jawabnya tidak berhenti sampai pada saat manusia baru terlahir, namun dalam seluruh rentang hidup sesuai dengan wewenangnya.

3. Ensiklik *Evangelium Vitae* dengan berbagai perundang-undangan yang mengatur tenaga kesehatan dan tanggung jawabnya dalam kehidupan awal manusia serta pelayanan kesehatan

Tenaga kesehatan Katolik yang dalam melaksanakan tugas profesinya berpedoman pada ensiklik *Evangelium Vitae*, maka secara teguh juga berpegang pada hukum positif Gereja yakni Kitab Hukum Kanonik. Hukum utama yaitu menjunjung tinggi nilai hidup manusia sebagai perwujudan perintah Allah 'jangan membunuh'. Maka setiap tenaga kesehatan Katolik dalam melaksanakan pelayanannya pertama-tama adalah demi menjunjung tinggi nilai hidup manusia. Namun, menjunjung tinggi nilai martabat hidup manusia bukan melulu tugas tenaga kesehatan Katolik, melainkan tugas dan tanggung jawab dari semua tenaga kesehatan dan dalam unit pelayanan kesehatan.

Gereja dalam hal ini melalui Ensiklik *Evangelium Vitae* yang membawa misi membela kehidupan melalui para tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan, berdampingan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur para tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan. Peraturan perundang-undangan tersebut, pada umumnya memiliki tujuan yang sama yakni demi membela kehidupan dan menjunjung tinggi martabat hidup manusia. Namun, tidak sedikit pula peraturan perundang-undangan yang tampak dari luar demi membela kehidupan, tetapi di dalamnya ada keprihatinan yang dirasakan oleh Gereja. Keprihatinan itu adalah, beberapa peraturan yang mengarah kepada unsur melegalkan berbagai tindakan yang merendahkan martabat hidup manusia bahkan merebut hak hidup manusia itu sendiri.

Jadi keprihatinan Gereja yang tertuang dalam Ensiklik *Evangelium Vitae* memang memiliki dasar yang kuat. Hal tersebut nyata. Martabat atau nilai hidup manusia yang tinggi semakin hari semakin pudar karena ulah manusia itu sendiri bahkan dibungkus oleh peraturan yang dari luar kelihatan sebagai acuan yang dapat membawa kepada keadilan dan kebenaran, tetapi realitanya ada bentuk-bentuk kekejaman yang secara halus dilakukan terhadap hidup manusia. Di antaranya adalah legalitas tindakan aborsi. Itulah kekejaman dan ketidakadilan yang dilakukan kepada manusia yang paling lemah, maka benar kecaman Gereja terhadap tindak kejahatan aborsi sebagai kejahatan yang paling kejam atau durhaka, sehingga pantas mendapat sanksi yang berat.

B. SARAN

Saran yang ingin disampaikan, adalah sebagai berikut:

1. Bagi Gereja Katolik melalui para pemimpin Gereja yang memiliki tanggung jawab terhadap seluruh umat, apabila ada pedoman-pedoman penting yang memiliki pesan moral serta ajaran khusus bagi pihak-pihak tertentu kiranya dapat disosialisasikan lebih jauh sehingga sampai pada sasaran. Sebagaimana halnya dengan Ensiklik *Evangelium Vitae* yang sangat penting diketahui dan dipahami maknanya oleh para tenaga kesehatan Katolik, maka Gereja perlu mencari cara dan bentuk yang tepat untuk memberikan pemahaman khususnya kepada tenaga kesehatan Katolik.
2. Bagi unit pelayanan kesehatan Katolik kiranya Ensiklik *Evangelium Vitae* atau Injil Kehidupan ini adalah tepat sebagai pedoman bioetik bagi para tenaga kesehatan di unit pelayanan. Oleh karena itu, setiap unit pelayanan kesehatan Katolik sebaiknya membentuk komite etik dan hukum dengan berpedoman pada ajaran moral Gereja yang mendukung di antaranya adalah Ensiklik *Evangelium Vitae*.
3. Bagi para tenaga kesehatan Katolik, agar senantiasa memiliki kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya dalam membela dan menjunjung tinggi martabat hidup manusia melalui profesinya. Untuk itu, para tenaga kesehatan Katolik harus selalu berusaha mengembangkan nilai profesinya bukan hanya melalui ilmu pengetahuan dan keterampilan saja. Mereka juga hendaknya selalu

berupaya mempertajam kepekaan hati nurani agar dalam melaksanakan tanggung jawabnya, selain setia kepada undang-undang, tetapi juga selalu memegang teguh nilai moral dan etika profesi. Dengan demikian pelayanan mereka sungguh-sungguh membawa misi Gereja yakni menjadi saksi hidup Kristiani.

4. Bagi institusi pendidikan kesehatan Katolik, kiranya dalam pemberian materi perkuliahan, semakin ditingkatkan pula pemberian materi tentang nilai-nilai hidup dan norma-norma yang mendukung, agar sejak awal telah tertanam dalam tanggung jawab profesinya yang dilandasi ajaran rohani atau moral serta etika sehingga setelah selesai studi mereka mampu berpegang teguh pada janji profesi.
5. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, agar mulai menanamkan pendidikan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar utama setiap pribadi memahami tentang apa yang baik dan buruk serta apa yang benar dan salah, sehingga ketika menginjak dewasa terbiasa melakukan pertimbangan yang benar dalam mengambil keputusan.
6. Bagi Kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi (SFS), agar program *pro-life* melalui Komisi JPIC (*Justice, Peace and Integrity of Creation*) atau Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan supaya semakin dikelola secara profesional dan lebih banyak lagi melakukan kerja sama dengan kelompok JPIC dalam keluarga besar Fransiskan agar keterlibatan Kongregasi menjadi pembela dan pendukung kehidupan

semakin nyata. Khususnya dalam menyelamatkan para bayi dan para lanjut usia yang terlantar.

7. Bagi Universitas Katolik Soegijapranata secara khusus Program Hukum Kesehatan, kiranya baik kalau memasukan materi kuliah moral Gereja dengan dokumen yang disediakan oleh Gereja Katolik secara lebih luas. Banyak dokumen Gerejawi yang menjadi pedoman dalam pelayanan kesehatan terkait dengan pendidikan moral yang dibahas oleh para peneliti sebagai acuan, tetapi tidak dibahas dalam perkuliahan Program Hukum Kesehatan. Dokumen-dokumen itu sangat kaya dengan nilai-nilai hidup yang dapat diterima secara universal. Sebagai nara sumber bisa menggunakan para rohaniwan yang ahli dalam bidang moral sosial dan moral Gereja.
8. Bagi Pemerintah, perlu meninjau kembali Pasal 35 sampai 37 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang cenderung melegalkan tindak aborsi dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Aborsi Atas Indikasi Kedarutan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan. Peraturan tersebut terkesan menjadikan tenaga kesehatan profesional melakukan aborsi yang merupakan tindak kejahatan yang kejam, baik dipandang secara moral umum terlebih oleh Gereja. Apapun bentuknya tindakan aborsi yang disengaja, Gereja tidak pernah akan membenarkan.